

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR : 15/M-DAG/PER/3/2007

TANGGAL : 30 Maret 2007

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR JENIS MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
2. LAMPIRAN II : PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
3. LAMPIRAN III : PERSETUJUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA , MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
4. LAMPIRAN IV : LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
A.n. Kepala Biro Hukum,
Kepala Bagian Perancangan Dan
Penelaahan Hukum Perdagangan
Luar Negeri

LASMININGSIH, S.H., LL.M

**DAFTAR JENIS MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

No.	POS TARIF/HS	Uraian Barang
1.	8443.31.10.10	Mesin Multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotokopi dengan proses ink-jet.
2.	8443.31.20.10	Mesin Multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer dan fotokopi dengan proses laser.
3.	8443.31.30.10	Mesin Multifungsi berwarna yang dapat menjalankan fungsi printer, fotokopi dan faksimili.
4.	8443.31.90.10	Mesin Multifungsi berwarna lainnya.
5.	8443.32.10.10	Mesin Printer berwarna dengan proses dot matriks yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
6.	8443.32.20.10	Mesin Printer berwarna dengan proses ink-jet yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
7.	8443.32.30.10	Mesin Printer berwarna dengan proses laser yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
8.	8443.32.90.10	Mesin Printer berwarna lainnya yang memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.
9.	8443.39.11.00	Mesin Fotokopi berwarna elektrostatik yang beroperasi dengan mereproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung)
10.	8443.39.20.10	Mesin Fotokopi berwarna elektrostatik yang beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara diatas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan mengubah dokumen asli menjadi kode digital.
11.	8443.39.30.10	Mesin Fotokopi berwarna lainnya dilengkapi dengan sistem optik.
12.	8443.39.40.10	Mesin Printer berwarna dengan proses ink-jet.
13.	8443.39.90.10	Mesin Printer berwarna lainnya dan fotokopi berwarna lainnya.

**PENUNJUKAN SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR (IT) MESIN MULTIFUNGSI
BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
NOMOR:**

Sehubungan dengan permohonan..... No..... tanggal.....
perihal..... dan mempertimbangkan surat Rekomendasi BOTASUPAL No..... serta
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.....tanggal.....tentang Ketentuan Impor
Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna, dengan ini
diberikan penunjukan sebagai:

**IMPORTIR TERDAFTAR (IT) MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI
BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Kepada

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri dan/atau:
Surat Izin Usaha Perdagangan
Nomor Angka Pengenal Importir :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna tidak berlaku sebagai persetujuan impor;
2. Melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
3. Memberikan data/informasi dan atau bersedia dilakukan pemeriksaan lapangan (Lokasi usaha/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Perdagangan;
4. Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna ini berlaku sampai dengan tanggal.....
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan butir 1 s/d 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan, pembatalan persetujuan impor atau pencabutan Penunjukan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna.

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

TTD

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Ketua BOTASUPAL
 3. Irjen Depdag;
 4. Dirjen IATT, Deperin;
 5. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
 6. Bank Indonesia/ULN;
 7. Direktur Impor, Depdag;
 8. Ka.Dinas Perindag Pemprov setempat;
 9. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.
-

**PERSETUJUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI
BERWARNA DAN PRINTER BERWARNA**

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Impor Kepada Yth
Sdr. Direktur.....

Nomor IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna
dan Mesin Printer Berwarna :.....
Nomor Surat Ijin Usaha Industri dan/atau :.....
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor Angka Pengenal Importir :.....
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :.....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :.....

Disetujui untuk melaksanakan impor :

- a) Jenis Barang :
- b) Pos Tarif/HS Nomor :
- c) Jumlah :
- d) Pelabuhan Tujuan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan impor barang tersebut di atas harus sesuai dengan ketentuan tatalaksana Kepabeanan yang berlaku ;
2. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli surat persetujuan impor ini kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan importasi barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Impor (terlampir) yang mencakup verifikasi jumlah dan jenis barang yang diimpor ;
3. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana pada angka (2) tersebut yang telah diparaf dan di cap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan ;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan sebagai Importir Terdaftar Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna ;
5. Persetujuan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna dibatalkan apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam persetujuan impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna;
6. Surat persetujuan ini berlaku sampai dengan tanggal yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean berupa Manifest (BC 1.1) sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

Jakarta,
**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
 2. Ketua BOTASUPAL
 3. Irjen Depdag;
 4. Dirjen IATT, Deperin;
 5. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
 6. Bank Indonesia/ULN;
 7. Direktur Impor, Depdag;
 8. Ka.Dinas Perindag Pemprov setempat;
 9. Kakanwil Bea dan Cukai setempat.
-

TTD

**LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA,
MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA**

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Pabrik/Gudang :
No. Penunjukan IT
Tanggal :
No. Persetujuan Impor : **Tanggal** :

<i>REALISASI IMPOR</i>						
Nama Alamat Eksportir	Nomor dan Tgl PIB	Pelabuhan Bongkar	Uraian Barang	Pos Tarif HS 10 Digit	Volume (Kg)	Nilai (US\$)

Kota,.....Tgl/bln/thn

Tanda Tangan
Stempel

(.....)
Jabatan